

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan statusnya sebagai negara berkembang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Untuk membantu usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya pembangunan yang diharapkan, Indonesia mengandalkan dana dari penerimaan pajak.

Pendapatan negara dari sektor pajak tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel I sebagai berikut:

Tabel I
Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak Tahun 2009-2013
(dalam milyar Rupiah)

Tahun	Jumlah
2009	619.992
2010	723.307
2011	873874
2012	980.500
2013	1.148.300

(sumber: www.bps.go.id)

Peraturan perpajakan di Indonesia terus menerus diperbaharui untuk menjadi lebih baik. Perubahan yang terbaru salah satunya adalah mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 1984. Besarnya batasan PTKP selalu berubah seiring dengan perkembangan ekonomi.

PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pada tanggal 23 September 2008, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2009. Besarnya PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
4. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang untuk setiap keluarga.(sumber: www.pajak.net)

Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP kemudian mengalami perubahan kembali dan mulai ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2013 serta memiliki dasar hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Besarnya PTKP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 adalah sebagai berikut:

1. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
4. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang untuk setiap keluarga.(sumber: www.pajak.go.id)

Pada kenyataannya, perubahan PTKP ini dilakukan bukan tanpa alasan. Pemerintah berupaya untuk mencapai maksud tertentu atas perubahan PTKP tersebut. Perubahan PTKP menjadi baru memang membuat penerimaan pajak negara, yang merupakan sumber pendapatan negara menurun. Akan tetapi meskipun sumber penerimaan pajak menurun, pemerintah bermaksud agar tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat.

Sebagai contoh, karyawan yang berpenghasilan rendah dapat tergolong wajib pajak yang tidak diharuskan membayar PPh Pasal 21 sehingga uang yang seharusnya dibayarkan dapat digunakan untuk konsumsi. Konsumsi tersebut dapat membantu negara mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu penerimaan pajak dari sektor PPh 21 yang berkurang akan mendapat ganti dari potensi yang didapat dari sektor PPN. Ketika uang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, maka konsumsi tersebut merupakan objek PPN bagi negara.(sumber: www.merdeka.com)

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang perbandingan antara pajak penghasilan yang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Seperti yang telah dilakukan oleh Elva Junita (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Dihitung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008”. Penelitian ini dilakukan pada PT X di Surabaya yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman dengan objek penelitian pajak adalah penghasilan tetap karyawan PT X. Penelitian ini menggunakan data gaji karyawan PT X. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dihitung menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 diperoleh hasil sebesar RP 3.071.904,00, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 hasilnya adalah Rp 2.008.920,00. Dari perhitungan ini, terdapat selisih pajak sebesar Rp 1.062.984,00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pajak penghasilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang perbedaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan PTKP yang terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang Dihitung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan identifikasi terhadap permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditujukan terhadap berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dalam mengkaji penerapan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011.2012 yang berlaku saat ini sehingga wawasan dan pengetahuan mengenai PTKP dan Pajak Penghasilan Pasal 21 pun akan bertambah.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi bisnis di bidang perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai topik yang sama atau mungkin terhadap peraturan baru yang mungkin terjadi setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.